



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 006,/DMPPTSP, /IZIN-PAUD,/ III,/2018

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD AL - AZMI

Alamat Lembaga : Jln. Padangsidimpun, Lingk.III Batu Harimau
Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Pemilik / Penyelenggara : SAREDI SIHOTANG, S.Pd

Penanggung Jawab Edukatif : SAREDI SIHOTANG, S.Pd

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/292/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
5 MARET 2021

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 5 Maret 2018

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan